BAB 11

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Koperasi

2.1.1.1. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation, co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Adapun pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson dalam Karyanto(2010:11) adalah sebagai berikut :

Koperasi adalah badan usaha dengan kepmilikan dan pamakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Perkoperasian Bab 1 pasal 1 (2002:2) koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut :

> Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma dan kaidah

tersebut dalam UU tersebut lebih tegas dijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi Indonesi sebagai:

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Adapun yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu :

1. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi.
2. Badan hukum,koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota kopersai yang memiliki lingkup lebih luas.

Hal pokok yang membedakan koprasi dengan lembaga keuangan lainnya diantaranya dalam juklak KPBR Bukopin Tahun 1991 yang menyatakan sebagai berikut : Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha koprasi/KUD meelalui kelompok anggota, ditujukan untuk mencegah praktek-praktek pemberian pelayanan pinjaman demi keuntungan pribadi.

2.1.1.2. Prinsip Koperasi

Tata kehidupan dalam organisasi koperasi mengatur bagaimana hubungan di antara anggota dan pengurus koperasi. Tata kehidupan ini secara prinsip diatur oleh prinsip-prinsip koperasi. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 5 merinci ada 7 (tujuh) prinsip koperasi Indonesia, yaitu:

1. Kanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi.

2.1.1.3. Jenis- Jenis Koperasi

Berdasarkan pasal 2, PP 60/1959 ada 7 jenis koperasi, yaitu :

1. Koperasi Desa,
2. Koperasi Pertanian,
3. Koperasi Perternakan,
4. Koperasi Perikanan,
5. Koperasi Kerajinan/Industri,
6. Koperasi Simpan Pinjam, dan
7. Koperasi Konsumsi.

2.1.1.3.1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian koperasi simpan pinjam menurut Suyanto dan Nurhadi dalam karyanto (2010:02) adalah sebagai berikut :

Koperasi simpan pinjam adalah merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.

Adapun pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK 27/Reformat 2007 adalah sebagai berikut :

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting adalah rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai

kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.25 tahun 1992.

2.1.2. Kredit

2.1.2.1. Pengertia Kredit

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti *"credere"* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Adapun pengertian kredit menurut Undang- Undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998, yaitu :

> Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit menurut Suhardjono dalam Puspa W. Suhaerlin (2011:9):

> Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

Dari dua pengertian kredit diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Diharapkan dari proses pemberian kredit ini dapat memberikan

tambahan berupa nilai, dimana tambahan nilai itu didapat dari bunga pokok pinjaman yang mana akan menghasilkan pendapatan bagi pihak yang memberikan kredit.

2.1.2.2. Prinsip –Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:101) penilaian dari prinsip-prinsip dalam pemberian kredit meliputi analisis 6 C dan 7 P, yaitu :

1. **Analisis 6 C terdiri dari :**
 a. *Character* / Watak

 Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.

 b. *Capacity* / Kemampuan

 Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

 c. *Capital* / Modal

 Capital adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh koperasi.

 d. *Collateral* / Jaminan

 Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

e. *Condition of Economic* / Kondisi Ekonomi

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

f. Constraint

Yang dimaksud dengan constraint di sisni yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat, walaupun semua prinsip 6C di atas memungkinkan atau cukup baik. Sebagai missal seorang peternak babi di daerah yang penduduknya muslim, walaupun ke-6C baik tetapi sebaiknya perusahaan tersebut tidak usah diberikan kredit kecuali mau disarankan untuk pindah ke lokasi lain.

2. **Analisis 7 P terdiri dari :**

a. *Personality*

Digunakan untuk menilai peminjam dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

b. *Party*

Untuk mengklasifikasikan peminjam kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan dari peminjam dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan peminjam.

d. *Prospect*

Untuk menilai usaha peminjam di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya

e. *Payment*

Ukuran bagaimana cara peminjam mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. Profitability

Analisis bagaimana menjaga kemampuan peminjam dalam memperoleh laba.

g. Protection

Bagai mana menjaga kemampuan peminjam dalam memperoleh laba.

2.1.2.3. Unsur – Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012:83) unsur-unsur kredit terdiri dari :

1. Adanya kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu kreditur akan mengembalikkan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak

2. Adanya kesepakatan, kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Adanya jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, janga waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
4. Adanya risiko, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tida mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kergian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti banana alam. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.
5. Adanya balas jasa, akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvesional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi an komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama suatu bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.4. Tujuan Pemberian Kredit

Kasmir (3003:107), menyatakan bahwa bagi bank, usaha menyalurkan dana yang didapat didapat dari masyarakat dapat menjadi aktivitas utama bank tersebut dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut meliputi dua fungsi pokok, antara lain :

1. Keamanan (safety) prestasi yang di berikan dalam bentuk uang, barang atau jasa terjamin pengembaliannya. Sehingga keuntungan yang di harapkan dapat menjadi kenyataan.
2. Keuntungan (profitability), merupakan tujuan pemberian kredit yang berbentuk bunga..

2.1.2.5. Kualitas Kredit

Dalam memberikan kredit, koperasi akan dihadapkan dengan upaya menjaga agar kualitas kredit senantiasa memiliki kualitas yang baik. Hal ini karena fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembayaran bunga dan pokok oleh debitur yang berbeda-beda.

Dalam perkembangannya tidak semua kredit yang diberikan lancar, sebagian akan tidak lancar dan sebagian menuju kearah kemacetan. Penggolongan kredit menurut kolektibilitas dapat digolongkan dalam 3 kelancaran kredit. Penjelasan kelancaran kredit menurut Hadiwidjaya dan Rivai Wirasasmita, yaitu sebagai berikut :

1. Kredit lancar, yaitu belum terdapat tunggakan cicilan pokok dan bunga daam masa perjanjian.

2. Kredit diragukan, yaitu terdapat pelanggaran janji, cicilan pokok dan Bungan dari perjanjian tetapi belum habis masa perjanjian.
3. Kredit macet, yaitu sudah menunggak dan melewati masa perjanjian.

Dalam memberikan kredit, koperasi akan dihadapkan dengan upaya menjaga agar kualitas kredit senantiasa memiliki kualitas yang baik. Hal ini karena fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembayaran bunga dan pokok oleh debitur yang berbeda-beda.

Dalam perkembangannya tidak semua kredit yang diberikan lancar, sebagian akan tidak lancar dan sebagian menuju kearah kemacetan. Penggolongan kredit menurut kolektibilitas dapat digolongkan dalam 3 kelancaran kredit. Penjelasan kelancaran kredit menurut Hadiwidjaya dan Rivai Wirasasmita, yaitu sebagai berikut :

1. Kredit lancar, yaitu belum terdapat tunggakan cicilan pokok dan bunga daam masa perjanjian.
2. Kredit diragukan, yaitu terdapat pelanggaran janji, cicilan pokok dan Bungan dari perjanjian tetapi belum habis masa perjanjian.
3. Kredit macet, yaitu sudah menunggak dan melewati masa perjanjian.

2.1.3. Risiko Kredit

2.1.3.1. Pengertian Risiko Kredit

Setiap jenis usaha selalu dihadapkan pada berbagai risiko, begitu juga dalam kegiatan perkreditan ini banyak pula risiko yang dihadapinya. Pengertian

risiko menurut Noel (2012:29) : Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kerugian akibat tidak terpenuhinya hal-hal yang telah kita tetapkan sebelumnya.

Pengertian risiko kredit menurut Mohamad Hasanudin dan Prihatiningsih sebagai berikut :

> Risiko kredit adalah risiko ketidak pastian. Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa spekulasi akan mengandung risiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik.

Setiap jenis usaha selalu dihadapkan pada berbagai risiko, begitu juga dalam kegiatan perkreditan ini banyak pula risiko yang dihadapinya. Risiko kredit adalah merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Risiko timbul karena adanya ketidak pastian, kita tidak dapat melihat masa depan tanda ketidak pastian, sebab bila masa depan dapat di lihat secara pasti (tepat, benar,tidak menyimpang) maka risiko tidak akan ada.

Untuk sebagian bank atau lembaga keuangan lainnya, risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi. Pada umumnya, marjin yang diperhitungkan untuk mengantisipasi risiko kredit hanyalah merupakan bagian kecil dari total kredit yang diberikan bank/lembaga keuangan dan oleh karenanya kerugian pada kredit dapat menghancurkan modal bank dalam waktu singkat.

Secara umum diartikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk

mencapai tujuannya. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau *default* debitur yang tidak dapat diperkirakan.

2.1.3.2. Jenis Jenis Risiko

Jenis – jenis risiko Djojosoedarso

1. Risiko yang tidak disengaja (risiko muni) yaitu risiko yang apabila terjadi menimbulkan kerugian dan terjadi tanpa sengaja misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan dsb.
2. Risiko yang disengaja (Risiko spekulatif) yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang piutang, perjudian, perdagangan berjangka (hedging) dsb.
3. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya seseorang tetapibanyak orang misalnya banjir,angin topan dsb.
4. Risiko Manajerial Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabanya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dsb.
5. Risiko Dinamis adalah risiko yang timbul akibat perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi kebalikannya disebut risiko statis seperti kematian dan hari tua.

2.1.3.3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Risiko Kredit

1. Kemauan

 Kemauan adalah niat seseorang untuk melakukan/ menjalankan sesuatu, yang tercermin pada tingkah laku, kepribadian/integritas, serta usaha-usaha yang serius dalam mewujudkan keinginan. Dengan demikian aspek kemauan merupakan bagian dari *character* dalam aspek 5 C, dimana kita ketahui bahwa aspek ini merupakan faktor yang paling urgen yang sangat mempengaruhi tingkat risiko kredit. Jadi semakin besar kemauan seorang debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya

2. Kemampuan

 Kemampuan adalah kapasitas/kapabilitas, kesanggupan seseorang dalam melakukan/menjalankan sesuatu, yang dinilai dari potensi yang dimilikinya (skill, pengalaman, pengetahuan, materi). Dengan demikian aspek kemampuan masuk dalam wilayah *Capacity* dan *Capital* serta *Condition Of Economi* dalam prinsip 6C. apabila calon debitur adalah sebuah perusahaan yang termasuk kemampuan adalah modal, manajemen, kelayakan usahanya dan lain sebagainya. Sedangkan jika calon debitur adalah perseorangan maka yang termasuk kemampuannya adalah sumber dan jumlah penghasilannya. Semakin besar kemampuan debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

3. Keandalan Agunan

 Keandalan agunan adalah ukuran nilai dari sebuah jaminan, yang dipastikan atau diperkirakan dapat menutupi risiko kerugian. Dalam analisis risiko kredit

keandalan agunan adalah sejauh mana jaminan yang diserahkan atau ditawarkan oleh calon debitur dapat menutupi kerugian bilamana terjadi ketidak mampuan debitur menyelesaikan kreditnya. Dengan demikian aspek keandalan agunan termasuk dalam wilayah *Collateral* dan *Condition Of Economi* dalam prinsip 6C. Suatu agunan harus *marketable,* dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, sebaiknya memiliki standar harga, serta tidak mengalami penurunan harga. Maka semakin handal agunannya maka semakin rendah tingkat risikonya.

2.1.4. Kredit Macet (NPL)

Setiap kegiatan bisnis selalu mengandung risiko dimana keberadaan risiko itu sendiri sudah dapat dideteksi sejak awal sehingga keberadaanya dapat dikendalikan. Begitu pula halnya dengan kegiatan koperasi, salah satu risiko yang dihadapi oleh koperasi adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur. Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank(koperasi) adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Kredit bermasalah menurut Kasmir dalam Widaningsih (2010:18) :

> Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran .

Pengertian kredit macet menurut Moh.Tjoekam dalam Widaningsih (2010:19) :

Kredit bermasalah timbul tidak secara tiba-tiba atau mendadak, tetapi secara perlahan didahului oleh tanda-tanda penyimpangan yaitu mutunya kualitas beberapa variable dan aspek penentu mutu kredit.

Kredit bermasalah Menurut Dahlan Siamat dalam Herni Siti Jubaedah (2012 : 12) adalah : kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keredit bermasalah yaitu kredit yang di salurkan kepada masyarakat tetapi dalam pengembaliannya banyak hambatan-hambatan dari masyarakat atau nasabah dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam mengembalikan kreditnya.

2.1.4.1. Faktor- faktor yang Menyebabkan Kredit Macet

Kredit bermasalah dapat terjadi karena sulit diperkirakannya dan adanya ketidakpastian masa yang akan datang. Menurut Kasmir (2012:128) sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Dari Pihak Perbankan
 a. Pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan
 b. Terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif

2. Dari Pihak Debitur
 a. Adanya unsur kesengajaan, tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah tersebut mampu membayar.
 b. Adanya unsur ketidak sengajaan, artinya debitur ingin membayar akan tetapi tidak mampu, nasabah lagi terkena musibah.

Jika tidak ditangani secara baik, maka kredit bermasalah akan menjadi sumber kerugian perusahan yang di akibatkan oleh kredit macet

2.1.4.2. Penyelamatan Kredit Macet

Menurut Kasmir (2012:120) penyelamatan kredit macet terdiri dari :

1. Rescheduling

 Yaitu dengan cara:

 a. Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si debitur diberikan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.
 b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hamper sama dengan janga waktu kredit.

2. Reconditioning

 Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

 a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.

b. Penundaaan pembayaran bunga sampai wakt tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabar. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Restructuring

 Yaitu dengan cara:

 a. Menambah jumlah kredit

 b. Menambah equity yaitu:

 - Dengan menyetor uang tunai
 - Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

 Merupakan kobinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

5. Penyitaan jaminan

 Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah idak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.1.4.3. Standar Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Lembaga keuangan)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL dihitung dengan rumus :

$$\text{NPL} = \frac{Kredit\ Bermasalah}{Kredit\ Yang\ di\ Berikan} x100\% \ldots$$

Keberadaan kredit macet (NPL) dalam suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya dalam jumlah yang sangat tinggi dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi.

2.2. Kerangka Pemikiran

Risiko kredit adalah merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.

Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bagi bank(Koperasi) atau lembaga keuangan lainnya. Disamping itu kredit juga merupakan kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama dalam menghadapi masalah dalam pemberian kredit. Oleh karena itu tidak

berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit.

Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan debitur maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Keadaan seperti ini akan menimbulkan persoalan terhadap perkembangan kesehatan kredit bank serta terhadap nasabah pemberi kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi meluas menjadi kredit macet yang nantinya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Secara umum, penyaluran kredit menggambarkan proses pengelolaan kredit yang sistematis mulai dari akurasi data atau informasi sampai dengan monitoring yang dapat mencegah tejadinya kredit *Non Perfoming Loan* (NPL) yang dapat mengganggu kelangsungan usaha koperasi. Proses pengelolaan kredit telah diatur dalam menajemen perkreditan sebagai prosedur pelaksaan dari pemberian kredit.

Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpangan yang dilakukan debitur maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Keadaan seperti ini akan menimbulkan persoalan terhadap perkembangan kesehatan kredit bank(koperasi) serta terhadap nasabah pemberi kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi meluas menjadi kredit macet yang nantinya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Non Performing Loan (NPL) adalah permasalahan yang muncul dari beberapa nasabah dalam melakukan pengembalian kredit terhadap kualitas kredit atau penggolongan kredit berdasarkan ketidaklancaran :

1. Kredit lancar,

 Kriteria atau ukuran suatu redit dapat dikatakan lancer apabila :

 a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 b. Pembayaran angsuran pokok dan//atau bunga tepat waktu;dan
 c. Memiliki mutasi rekening yang aktip;atau
 d. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai(cash collateral)

2. Kredit dalam perhatian khusus(specil mention)

 Artinya suatu kredit dikatakan dalam penelitian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau Bunga yang belum melampaui 90 hari;atau
 b. Kadang-kadang terjadi cerukan;atau
 c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;atau
 d. Mutasi rekening relatip aktif;atau
 e. Didukung dengan pinjaman baru

3. Kredit kurang lancar (substandard)

 Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 90 hari
 b. Sering terjadi cerukan

c. Terjadi pelanggaran kontak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Kredit diragukan(doubtful)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

d. Terjadi kapitalisasi bunga

e. Dokumen hukum yang lemah baik untu perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.

5. Kredit macet(loss)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bungan yang telah elampaui 270 hari

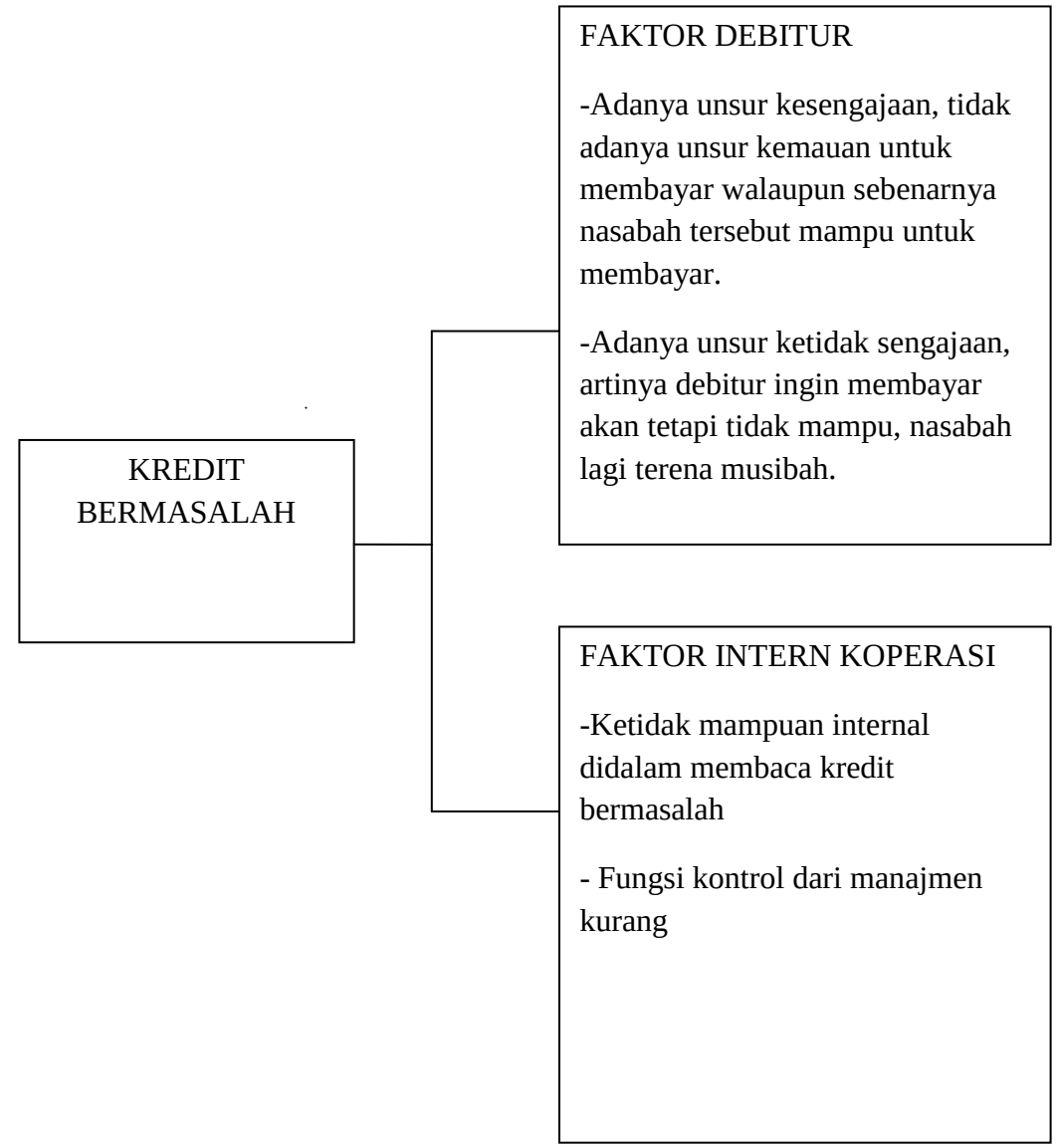
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya dengan rumus:

$$\text{NPL} = \frac{Kredit\ Bermasalah}{Kredit\ Yang\ di\ Berikan} x100\% \ldots$$

Berdasarkan uraian diatas maka dibuat skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran